



P U T U S A N
Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/4/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 2 September 2019, berdasarkan Keputusan Dan selaku Ankum Nomor Kep/6/IX/2019 tanggal 1 September 2019 tentang Pembebasan dari tahanan.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor Tap/39-K/PMT.III/BDG/AD/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/42-K/PMT.III/BDG/ AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/24/III/2020 tanggal 06 Maret 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
c. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- 1) Denda : Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon Terdakwa ditahan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar/SD Negeri 52 Pagang Kab. Pangkajene dan Kepulauan nomor tanggal 25 Juni 2016 atas nama Diana yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 52 Pagang Kab. Pangkajene dan Kepulauan A.n.. tanggal 25 Juni 2016.
2) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga dari kantor Catatan Sipil Kab. Pangkajene dengan nomor tanggal 26 Februari 2014 atas nama kepala keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil A.n. Drs. Ahmad Dian.
3) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS. TK. IV.14.07.02 Dr. Sumantri Nomor : R/02/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 atas nama umur 16 (enam belas) tahun yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Hj. Nursiah, Sp. OG., (K).
4) 6 (enam) lembar foto berupa foto rumah kost dan foto Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : 1. Berkas, Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 52 Pagang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: tanggal 25 Juni 2016 atas nama Diana yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 52 Pagang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan An..
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: tanggal 26 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil An. Drs. Ahmad Dian.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr. Sumantri Nomor: R/02/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 atas nama umur 16 (enam belas) tahun yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Hj. Nursiah, Sp. OG., (K).
- 4) 6 (enam) lembar foto berupa foto rumah kost dan foto Saksi-1 ().

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/34-K/PM.III-16/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa tanggal 21 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Klemensi, hal-hal yang mungkin dapat meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan perlu dibimbing dan dibesarkan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
4. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi PBB di Libanon pada tahun 2007-2008 dan Penugasan Operasi Papua 2010-2011 dan tahun 2016.
5. Terdakwa mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Santi Dharma, SL Darmanusa, SL 8 Tahun.
6. Terdakwa mendapat Piagam dari Singapura mewakili Indonesia lari maraton tahun 2007.
7. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
8. Telah dibuat Surat Perjanjian Damai Suami Istri dan tidak menuntut secara hukum tertanggal 21 Juli 2020 diketahui.
9. Telah dibuat Permohonan Pencabutan Laporan Perkara KDRT oleh Ny. kepada Kadimil III-16 Makassar dan Kaotmil IV-17 Makassar tertanggal 21 Juli 2020.
10. Telah dibuat surat perdamaian dengan orang tua korban yang adalah tante terdakwa Ibu sedang diketahui Lurah.
11. Mendapat Rekomendasi Keringanan hukuman dan mohon tetap dipertahankan dalam dinas militer TNI AD dari Nomor : R/113/VI/2020 tanggal 30 Juli 2020 Selaku Papera dan Ankum.

Mohon/Besar harapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim berkenan memutus salah satu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dikembalikan untuk di disiplinkan.

2. Putusan percobaan.

3. Dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa inti keberatan Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan pengulangan kembali klemensi mengenai penjatuhan pidananya, hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi, namun Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD 2004 melalui pendidikan Secata di Bitung selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di tempatkan di. Kemudian pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di dan pada bulan Juni 2019 dipindahtugaskan ke sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 () sejak tahun 2014 karena ada hubungan keluarga dengan bapak tiri Saksi-1 (), sehingga Terdakwa bersama istrinya An. Saksi-2 () serta ketiga anak-anaknya sering berkunjung untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Saksi-1 (Sdri) An. Saksi-4 (Sdri) di Bahwa benar Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-2 (Sdri) karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis disebabkan ada permasalahan dalam rumah tangga/tidak harmonis, sehingga Terdakwa bersama ketiga anak-anaknya tinggal di rumah kontrakannya di BTN Korongana Simboro Jalan Abdul Malik Pettana Endeng Kab. Mamuju, sedangkan Saksi-2 (Sdri) tinggal di rumah kakaknya di Kab. Gowa.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama ketiga anaknya berangkat dari rumah kakak Saksi-2 (Sdri) di Kab. Gowa menuju ke Kab. Mamuju dan dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa terlebih dahulu mampir di rumah Saksi-4 (Sdri) di Kab. Pangkep.
4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-4 (Sdri) selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk mengajak Saksi-1 (Sdri) ikut bersama Terdakwa ke Kab. Mamuju dengan alasan Terdakwa agar supaya Saksi-1 (Sdri) dapat menjaga dan merawat anak-anaknya dan Saksi-1 (Sdri) bersedia, disamping itu karena Terdakwa merupakan keluarga sehingga Saksi-4 (Sdri) menyetujuiinya.
5. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa, Saksi-1 (Sdri) beserta ketiga anak-anaknya berangkat menuju Kab. Mamuju dengan mengendarai mobil pribadi milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 tiba di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Korongana Simboro Jalan Abdul Malik Pettana Endeng Kab. Mamuju.
6. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan sekira hampir tiba di Kota Mamuju, Terdakwa mencium pipi Saksi-1 (Sdri) sambil Terdakwa berkata nanti dilanjutkan di rumah.
7. Bahwa benar selama Saksi-1 (Sdri) tinggal serumah dengan Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri) sering kali melakukan persetubuhan yang dilakukan 1 (satu) kali setiap hari.

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri) pada tanggal 13 Agustus 2019, kemudian selanjutnya sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 yang semuanya dilakukan di kamar rumah kontrakan Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri) tidak pernah melakukan persetubuhan di tempat lain, hanya dilakukan di kamar rumah kontrakan Terdakwa di Kab. Mamuju.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri) melakukan persetubuhan baik yang pertama maupun sampai dengan yang terakhir dilakukan dengan cara: pertama-tama Saksi mengobrol bersama Terdakwa sambil minum-minuman keras jenis anggur merah di dalam kamar, kemudian saling berciuman sambil kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi serta vagina Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa terangsang dan setelah itu masing-masing membuka baju hingga telanjang bulat lalu Terdakwa membaringkan Saksi di kasur selanjutnya Terdakwa menindih Saksi lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyang-goyang pantatnya naik turun hingga Saksi dan Terdakwa merasakan kenikmatan/klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan membuang spermanya di luar vagina Saksi dan setelah selesai Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar mandi lalu melanjutkan tidur berdua di kamar.
11. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri), terlebih dahulu Terdakwa membujuk/merayu Saksi-1 (Sdri) dan berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdri) secara siri, sehingga dengan adanya bujukan/rayuan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 (Sdri) tergerak hati untuk bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri) serta ketiga anak-anak Terdakwa tinggal serumah di BTN Korongana Simboro Jalan Abdul Malik Pettana Endeng Kab. Mamuju, Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdri) tidur dalam satu kamar sedangkan anak-anak Terdakwa tidur di kamar lainnya.
13. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan, status Saksi-1 belum pernah menikah namun tidak perawan lagi karena sebelumnya Saksi-1 pernah melakukan hubungan dengan pacarnya.
14. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 (Sdri) setiap hari melakukan persetubuhan mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak 7 (lima) kali yaitu:
 - a. Pada tanggal 13 Agustus 2019.
 - b. Pada tanggal 14 Agustus 2019.
 - c. Pada tanggal 15 Agustus 2019.
 - d. Pada tanggal 16 Agustus 2019.
 - e. Pada tanggal 17 Agustus 2019.
 - f. Pada tanggal 18 Agustus 2019.
 - g. Pada tanggal 19 Agustus 2019.
15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan Saksi-1 (Sdri) yang mana Saksi-1 (Sdri) masih

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 52 Pagang Kab. Pangkajene dan Kepulauan Nomor tanggal 25 Juni 2016 dan Kartu Keluarga (KK) dari kantor Catatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan Nomor tanggal 26 Februari 2014 atas nama Diana lahir pada tanggal 2 April 2004, dengan demikian Saksi-1 (Sdri) dikategorikan sebagai seorang "Anak".

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu berat dikaitkan dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa demikian juga dengan penjatuhan pidana denda serta pidana tambahannya, Majelis Banding berpendapat belum tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan suka sama suka, hal ini sesuai fakta perbuatannya telah dilakukan berkali kali dari tanggal 13 Agustus 2019 hingga 19 Agustus 2019 oleh karenanya haruslah dikuatkan.
2. Bahwa Saks-1 dan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan, status Saksi-1 belum pernah menikah namun tidak perawan lagi karena sebelumnya Saksi-1 pernah melakukan hubungan dengan pacarnya.
3. Bahwa atas perbuatan tersebut tidak ada penyimpangan perilaku baik fisik ataupun psikologis dari Saksi-1 setelah adanya perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa layaknya sebagai anak dibawah umur.
4. Bahwa Istri Terdakwa Saksi-2 (Sdri) tidak memperlakukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan telah mencabut pengaduannya ke Denpom. Demikian juga terdakwa juga telah membuat surat perdamaian dengan orang tua Saksi-1 yang adalah tante Terdakwa Ibu sendang diketahui Lurah.
5. Bahwa Terdakwa telah berdinis dengan baik berdedikasi tinggi belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer baik di dalam maupun luar negeri dan mendapatkan beberapa Satya lencana.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan perlu dibimbing dan dibesarkan serta diberi penghidupan yang layak.
7. Bahwa hingga saat ini terungkap tenaga Terdakwa masih diperlukan Kesatuan, hal ini terlihat adanya permohonan keringanan hukuman dari Kesatuan/Papera Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya dengan mengubah putusannya untuk diperingan dengan alasan-alasan seperti diuraikan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, TERDAKWA NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020, sekedar mengenai pidananya menjadi:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu 26 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)